



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 27 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN LAUT DAN SUNGAI

DENGAN RAHMAAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa sungai adalah salah satu sumber air yang mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya;
- b. bahwa pada kenyataannya Daerah Kabupaten Mimika sebagian besar merupakan daerah aliran sungai yang dikelilingi laut dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keperluan masyarakat sehari-hari;
- c. bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atas pemanfaatan laut dan sungai, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Ijin Pemanfaatan Laut dan Sungai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
10. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang - undang, Rencana Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN LAUT DAN SUNGAI**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- b. Kabupaten, adalah Kabupaten Mimika ;
- c. Bupati, adalah Bupati Mimika ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika ;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika ;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan anam dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor, adalah Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika ;
- h. Laut, adalah laut dalam Kabupaten Mimika ;
- i. Ijin Pemanfaatan Laut dan Sungai adalah ijin tertulis dari Bupati yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan untuk memanfaatkan laut dan sungai;
- j. Retribusi Ijin Pemanfaatan Laut dan Sungai yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan laut dan sungai

B A B II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Ijin Pemanfaatan Laut dan Sungai dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk memanfaatkan laut dan sungai;

- (2) Obyek retribusi adalah pemberian ijin pemanfaatan laut dan sungai yang meliputi :
- a. Penumpukan kayu gelondongan/Lougpound
 - b. Penumpukan bahan galian dengan mneggunakan ponton dan sejenisnya;
 - c. Kios terapung;
 - d. Bangunan ditepi laut dan sungai

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan administrasi pembuatan naskah legalisasi dan surat-surat keterangan resmi lainnya.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Ijin Pemanfaatan Sungai dan laut digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jenis sarana yang digunakan untuk memanfaatkan laut dan sungai

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan saran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya administrasi, biaya pengawasanlapangan, biaya survey dan biaya pembinaan

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur/dihitung berdasarkan luas dan jenis sarana yang digunakan untuk memanfaatkan laut dsan sungai;

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penumpukan kayu gelondongan/logpond Rp. 500,- /m2 per tahun
 - b. Penumpukan bahan galian dengan menggunakan ponton dan sejenisnya Rp. 500,- / m2 per tahun
 - c. Kios terapung Rp. 400,- / m2 per tahun
 - d. Bangunan di tepi laut dan sungai Rp. 300,- / m2 per tahun
- (3) Hasil Pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika

B A B VII

TATA CARA PEMBERIAN IJIN

Pasal 8

- (1) Pada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan laut dan sungai wajib memiliki ijin pemanfaatan laut dan sungai secara tertulis dari Bupati;
- (2) Tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

B A B VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PENGEMBALIAN DAN PENGURANGAN, KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN DAN KEDALUARSA RETRIBUSI

Pasal 9

Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengembalian dan pengurangan keringanan serta pembebasan kedaluarsa penagihan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

B A B IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi terutama yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

B A B X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk melakukan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf c diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 94

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



RETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 27 TAHUN 2003
TENTANG

RETRIBUSI IJIN PEMANFAATAN LAUT DAN SUNGAI

I. UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud maka khusus untuk kabupaten yang bersifat administratif penetapan, pengaturan ketentuan-ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas kewajiban daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 Tentang pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat administratif di Daerah Propinsi Irian Jaya menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah Kabupaten yang dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua termasuk Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 merupakan salah satu retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 94

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si